



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **ANAK 1;**
2. Tempat lahir : Nes I;
3. Umur/Tanggal lahir : -;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak II

1. Nama lengkap : **Anak 2;**
2. Tempat lahir : Nes I;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun 2 bulan / 25 April 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Aceh Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Anak tidak ditahan di semua tingkat pemeriksaan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Fahmi, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Idi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2024/PN Idi tanggal 10 Juni 2024 dan bersama-sama dengan orang tua Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Lhokseumawe;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi tanggal 3 Mei Juni 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi tanggal 3 Mei Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Anak dan orang tua Anak serta memerhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak 1 dan Anak 2 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan di muka umum sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua Anak oleh karenanya dengan pidana pembinaan masing-masing selama 5 (lima) bulan pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ayeum Mata di Kecamatan Peureulak Barat Kabupaten Aceh Timur;
3. Menetapkan agar kedua Anak segera ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu lidi;
 - 1 (satu) buah batu.

Dirampas Untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar kedua anak dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak dan pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Para Anak menyesali perbuatannya, memohon maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon keringanan hukuman karena masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA : PDM- 23 /L.1.22/Eku.2/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Anak 1 dan Anak 2 pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Idi, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap korban Saksi 1 yang mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, korban keluar dari Masjid selesai melaksanakan tadarus dan hendak pulang mengendarai sepeda motor, lalu korban berhenti menghampiri saksi Saksi 3 di dekat warung milik saksi Mutia Ulfa Binti Sabri, lalu korban melihat ke arah Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani (DPO) yang sedang nongkrong di warung tersebut dan Anak 1 mengatakan kepada korban “apa kau lihat-lihat, kayak lihat musuh” lalu korban menjawab “kalau berani kau kesini, kau ajak bapak bapak kau” dan Anak 1 mengatakan “pakma keu” sambil memegang sapu lidi berlari ke arah korban dan menendang sepeda motor korban hingga sepeda motor korban dan sepeda motor saksi Fuji Furrahman yang berada di sebelahnya terjatuh, lalu Anak 1 hendak memukul korban menggunakan sapu lidi tersebut namun korban mengelak sehingga sapu lidi tersebut mengenai saksi Fuji Furrahman, selanjutnya Anak 1, Anak 2 dan sdr. Dani secara bersama-sama memukuli korban hingga korban terjatuh beberapa kali, yang mana Anak 1 memukul bagian belakang kepala korban menggunakan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Anak 2 memukul menggunakan kepala tangannya di bagian pipi kanan dan punggung belakang korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, adapun Sdr. Dani ikut melakukan pengeroyokan dengan cara menendang dan menginjak korban serta melemparkan batu ke arah belakang kepala korban hingga bagian belakang kepala korban bocor dan mengucurkan darah, setelah itu Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani pergi melarikan diri dan korban dibawa oleh masyarakat ke Puskesmas Alue le Mirah untuk diobati, selanjutnya korban dirujuk ke RSUD dr. Zubir Mahmud dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Anak 1 dan Anak 2 menyerahkan diri ke Mapolres Aceh Timur dengan diantarkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani tersebut korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala, rasa sakit di bagian dada,

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di bagian punggung kiri, luka lecet di bagian kaki kanan dan kiri, luka lecet di bagian telapak tangan dan rasa pegal di seluruh tubuh korban, adapun setelah kejadian tersebut korban sempat dibawa berobat ke Puskesmas Alue le Mirah dan menginap selama 1 (satu) hari, selanjutnya korban dirujuk ke RSUD dr. Zubir Mahmud dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Alue le Mirah Nomor : 451.6/1542/PKM/2024 tanggal 1 April 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Resky Maulina Putri menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan atas seorang laki-laki bernama Salman Fauzi dan dari hasil pemeriksaan luar pada bagian :

Kepala : Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian belakang dengan diameter panjang ± 4 cm, lebar ± 2 cm, dalam $\pm 1,2$ cm pendarahan aktif +;

Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan;

Bahu kiri : Ditemukan luka lebam dengan diameter panjang ± 4 cm dan lebar ± 2 cm;

Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan;

Anggota gerak atas : Pada telapak tangan ditemukan luka lecet dengan diameter ± 1 cm;

Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan;

Disimpulkan terhadap korban telah dilakukan tindakan medis berupa penanganan dengan pembiusan dan heating, dengan 7 (tujuh) jahitan dan luka robek pada kepala bagian belakang dan bahu kiri diduga akibat benda tumpul.

Bahwa perbuatan kedua anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan/atau Penasihat Hukum Para Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan di Muka Umum yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2 dan sdr. Dani (DPO) terhadap korban Saksi 1;
- Bahwa korban mengenal dan yang mana keduanya merupakan teman sekampung korban, namun korban tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi Pada Hari Jum'at Tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut ialah Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani (DPO) yang dilakukan terhadap korban dan tidak ada orang lain selain korban yang dianiaya ataupun dikeroyok oleh mereka;
- Bahwa setahu korban tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap korban, dikarenakan pada saat itu korban lagi di pukul dan yang korban kenal dan korban tahu hanya mereka bertiga yang menganiaya korban;
- Bahwa mereka melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara :
Anak 1 melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara memukul dan menendang di bagian dada berulang kali.
Anak 2 melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang korban di bagian dada dan memukul korban berulang kali.
Sdr. Dani (DPO) melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang di bagian dada korban sebanyak satu kali kemudian memukul korban berulang kali dan memukul menggunakan sebuah batu di bagian kepala belakang korban hingga berdarah;
- Bahwa hanya Sdr. Dani yang melakukan alat bantu pada saat melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu sebuah batu, dan Sdr. M. Riski menggunakan Satu buah Sapu lidi;
- Bahwa sebab mereka melakukan penganiayaan terhadap korban, korban tidak tahu, akan tetapi mereka bertiga jika jumpa dengan korban selalu memaki-maki korban dan yang terakhir kali sampai melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani tersebut korban mengalami luka robek di bagian belakang kepala, rasa sakit di bagian dada, luka lecet di bagian punggung kiri, luka lecet di bagian kaki kanan dan kiri, luka lecet di bagian telapak tangan dan rasa pegal di seluruh tubuh korban, adapun setelah kejadian tersebut korban sempat dibawa berobat ke Puskesmas Alue le Mirah dan menginap selama 1 (satu) hari, selanjutnya korban dirujuk ke RSUD dr. Zubir Mahmud dan dirawat inap selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa benar dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi dan 1 (satu) buah batu dan korban masih mengenali

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Anak 1 dan Sdr. Dani (DPO) untuk memukul korban.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan di Muka Umum yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2 dan sdr. Dani (DPO) terhadap korban Saksi 1;
- Bahwa saksi mengenal dan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Tindak Pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi Pada Hari Jum'at Tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut ialah korban Saksi 1, sedangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pengeroyokan dan/atau penganiayaan tersebut ketika dihubungi oleh korban yang mana korban sedang dirawat di rumah sakit karena dianiaya oleh Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani (DPO);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti dengan cara bagaimana Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani (DPO) melakukan tindak pidana pengeroyokan dan/atau penganiayaan terhadap korban, namun korban menjelaskan ianya dipukuli dengan menggunakan satu buah batu dan satu buah sapu lidi;
- Bahwa satu buah batu dan satu buah sapu lidi tersebut sudah saksi amankan dan telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa akibat dari pengeroyokan dan/atau penganiayaan tersebut korban mengalami luka robek dikepala bagian belakang, dan luka lebam di bahu kiri;
- Bahwa akibat luka tersebut korban dirawat inap selama ± 3 (Tiga) di Rumah Sakit Umum Daerah Zubir Mahmud;
- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi dan 1 (satu) buah batu dan saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Anak 1 dan Sdr. Dani (DPO) untuk memukul korban.

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi 3**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan di Muka Umum yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani (DPO) terhadap korban Saksi 1;
- Bahwa saksi mengenal dan namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya;
- Bahwa Tindak Pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut terjadi Pada Hari Jum'at Tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di Desa Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur;
- Bahwa yang menjadi korban atas tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan tersebut ialah Saksi 1, sedangkan yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani (DPO);
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pengeroyokan dan/atau penganiayaan tersebut ketika berada di tempat kejadian yang mana awalnya sedang duduk-duduk sendiri kemudian datang korban, kemudian korban melihat kearah Anak 1 yang sedang duduk di warung Sdri. Mutia Ulfa, dan kemudian Anak 1 berkata kepada korban "apa kau lihat ke sini, kayak kau lihat musuh" dan kemudian korban berkata "kau perlu kau kesini, kau ajak bapak mu" mendengar hal tersebut Anak 1 mengambil satu buah sapu lidi yang ada didekatnya kemudian berlari kearah korban dan menendang sepeda motornya sehingga sepeda motor korban dan sepeda motor saksi terjatuh terkena sepeda motor korban, dan saksi pun berkata kepada korban "udah kau pulang aja, jangan kau ladei anak kecil" dan kemudian Anak 1 mencoba memukul korban dengan satu buah sapu lidi namun sapu tersebut mengenai saksi, selanjutnya saksi pun langsung ke warung Sdri. Mutia Ulfa dan kemudian mamak Sdri. Mutia Ulfa mengobati saksi, dan kemudian saksi kembali lagi ke tempat korban bekelahi namun saksi melihat korban sudah berdarah dibagian kepalanya dan ianya memegang satu buah batu ditangan kanannya, sedangkan Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani (DPO) sudah tidak ada lagi di tempat kejadian perkara;
- Bahwa menurut keterangan korban saat saksi membawanya ke Puskesmas Indra Makmur korban mengatakan bahwa kepalanya berdarah akibat dipukul oleh Sdr. Dani (DPO) dengan menggunakan satu buah batu;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi melihat satu buah batu tersebut sudah diberikan oleh korban kepada Sdr. Saifuddin Ramli Bin Ramli Sulaiman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi dikarenakan Anak 1 tidak senang dilihat oleh korban seperti musuh;
- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi dan 1 (satu) buah batu dan saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh Anak 1 dan Sdr. Dani (DPO) untuk memukul korban.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 451.6/1542/PKM/2024 tertanggal 1 April 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Resky Maulina Putri selaku dokter pada UPTD.Puskesmas Alue le Mirah, yang melakukan pemeriksaan pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, pukul 00.30 WIB, terhadap seorang Laki-laki bernama Salman Fauzi, usia 25 (dua puluh lima) tahun, alamat Dusun Mesjid, Lorong-B Desa Jambo Leubok, Kecamatan Indra Makmu, Kabupaten Aceh Timur, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kepala : Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian belakang dengan Diameter Panjang ± 4 Cm dan Lebar ± 2 Cm, Dalam $\pm 1,2$ Cm. Pendarahan Aktif +;
 - Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan;
 - Bahu Kiri : Pada bahu ditemukan luka Lebam dengan Diameter Panjang ± 4 Cm dan Lebar ± 2 Cm;
 - Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan
 - Anggota Gerak Atas : Pada telapak tangan ditemukan luka Lecet dengan diameter ± 1 Cm;
 - Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan.
 - Dengan kesimpulan : - Terhadap korban sudah dilakukan tindakan Medis berupa Penanganan dengan pembiusan dan Heating, Luka dijahit dengan 7 (tujuh) jahitan. – Luka robek pada bagian kepala belakang dan bahu kiri diduga akibat benda tumpul

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Anak 1

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di warung milik saksi Mutia Ulfa Binti Sabri, korban melihat ke arah Anak 1, Anak 2 dan sdr. Dani (DPO) yang sedang nongkrong di warung tersebut dan Anak 1 mengatakan kepada korban "apa kau lihat-lihat, kayak lihat musuh" lalu korban menjawab "kalau berani kau kesini, kau ajak bapak bapak kau" dan Anak 1 mengatakan "pakma keu" sambil memegang sapu lidi berlari ke arah korban dan menendang sepeda motor korban hingga sepeda motor korban dan sepeda motor saksi Fuji Furrahman yang berada di sebelahnya terjatuh, lalu Anak 1 hendak memukul korban menggunakan sapu lidi tersebut namun korban mengelak sehingga sapu lidi tersebut mengenai saksi Fuji Furrahman, selanjutnya Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani secara bersama-sama memukul korban hingga korban terjatuh beberapa kali, yang mana Anak 1 memukul bagian belakang kepala korban menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Anak 2 memukul menggunakan kepalan tangannya di bagian pipi kanan dan punggung belakang korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, adapun Sdr. Dani ikut melakukan pengeroyokan dengan cara menendang dan menginjak korban serta melemparkan batu ke arah belakang kepala korban hingga bagian belakang kepala korban bocor dan mengucurkan darah, setelah itu Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani pergi melarikan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 Anak 1 menyerahkan diri ke Mapolres Aceh Timur dengan diantarkan oleh orang tua Anak 1;
- Bahwa saat melakukan kekerasan terhadap korban, pada saat itu berusia 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1103-LT-17112017-0116 yang menerangkan bahwa Anak 1 lahir di Nes I pada tanggal 11 Maret 2007;
- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi dan 1 (satu) buah batu dan masih mengenali barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh dan Sdr. Dani (DPO) untuk memukul korban;
- Bahwa menerangkan telah terjadi Tindak Pidana Kekerasan di Muka Umum yang dilakukan oleh Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani (DPO) terhadap korban Saksi 1;

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di Gampong Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur tepatnya di warung milik saksi Mutia Ulfa Binti Sabri, korban melihat ke arah Anak 1, Anak 2 dan Sdr. Dani (DPO) yang sedang nongkrong di warung tersebut dan Anak 1 mengatakan kepada korban "apa kau lihat-lihat, kayak lihat musuh" lalu korban menjawab "kalau berani kau kesini, kau ajak bapak bapak kau" dan Anak 1 mengatakan "pakma keu" sambil memegang sapu lidi berlari ke arah korban dan menendang sepeda motor korban hingga sepeda motor korban dan sepeda motor saksi Fuji Furrahman yang berada di sebelahnya terjatuh, lalu Anak 1 hendak memukul korban menggunakan sapu lidi tersebut namun korban mengelak sehingga sapu lidi tersebut mengenai saksi Fuji Furrahman, selanjutnya Anak 1, Anak 2 dan sdr. Dani secara bersama-sama memukul korban hingga korban terjatuh beberapa kali, yang mana Anak 1 memukul bagian belakang kepala korban menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang korban sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Anak 2 memukul menggunakan kepalan tangannya di bagian pipi kanan dan punggung belakang korban masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, adapun sdr. Dani ikut melakukan pengeroyokan dengan cara menendang dan menginjak korban serta melemparkan batu ke arah belakang kepala korban hingga bagian belakang kepala korban bocor dan mengucurkan darah, setelah itu Anak 1, Anak 2 dan sdr. Dani pergi melarikan diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 Anak 2 menyerahkan diri ke Mapolres Aceh Timur dengan diantarkan oleh orang tua Anak II;
- Bahwa saat melakukan kekerasan terhadap korban, pada saat itu berusia 16 (enam belas) tahun 11 (sebelas) bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1103181802090002 yang menerangkan bahwa Anak 2 lahir di Nes I pada tanggal 25 April 2007;
- Bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi dan 1 (satu) buah batu dan masih mengenali barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan oleh dan sdr. Dani (DPO) untuk memukul korban.

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Sdr. Wahet Harun selaku orang tua dari dan Sdr. Zulfahmi selaku orang tua dari yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak sangat dibutuhkan keberadaannya di rumah karena Para Anak biasanya ikut membantu pekerjaan di rumah;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

1. Para Anak diberikan pidana pelayanan masyarakat dengan maksud untuk mendidik Anak dengan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif dengan melibatkan perangkat desa serta pengawasan dari Babas Kelas II Lhokseumawe;
2. Dalam hal Majelis Hakim menilai rekomendasi kami pada angka 1 (satu) tidak mencerminkan rasa keadilan dengan tindak pidana yang dilakukan Para Anak sehingga Para Anak harus menjalani pidana penjara, besar harapan kami agar Anak dapat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) karena memiliki prasarana yang cukup dan Anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sapu lidi;
- 1 (satu) buah batu.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak dan para saksi, dimana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa subjek hukum *in casu* adalah seorang manusia bernama M. Riski Bin Wahet Harun dan Anak 2, dengan identitas selengkapnya sebagaimana terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya, didudukkan sebagai Anak oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;
2. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di Gampong Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur,

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I, dan Sdr. Dani (DPO) sedang berada di sebuah warung kemudian mengatakan kepada saksi Saksi 1

3. "apa kau lihat-lihat, kayak lihat musuh" lalu saksi Saksi 1 menjawab "kalau berani kau kesini, kau ajak bapak bapak kau" dan mengatakan "pakma keu" sambil memegang sapu lidi berlari ke arah saksi Saksi 1 dan menendang sepeda motor saksi Saksi 1 hingga sepeda motor saksi Saksi 1 dan sepeda motor saksi Saksi 3 yang berada di sebelahnya terjatuh. Lalu hendak memukul saksi Saksi 1 menggunakan sapu lidi tersebut namun saksi Saksi 1 mengelak sehingga sapu lidi tersebut mengenai saksi Fuji Furrahman. Selanjutnya Anak I, dan Sdr. Dani (DPO) secara bersama-sama memukul saksi Saksi 1 hingga saksi Saksi 1 terjatuh, yang mana memukul bagian belakang kepala saksi Saksi 1 menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang saksi Saksi 1 sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul menggunakan kepalan tangannya di bagian pipi kanan dan punggung belakang saksi Saksi 1 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung belakang saksi Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Sdr. Dani (DPO) menendang, menginjak serta melemparkan batu ke arah belakang kepala saksi Saksi 1 hingga bagian belakang kepala saksi Saksi 1 bocor dan mengucurkan darah;
4. Bahwa akibat dari perbuatan Para Anak dan Sdr. Dani (DPO), saksi Saksi 1 mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, luka lebam pada bahu kiri dan luka lecet pada telapak tangan;
5. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 451.6/1542/PKM/2024 tertanggal 1 April 2024, hasil pemeriksaan terhadap saksi Saksi 1 sebagai berikut:

- Kepala : Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian belakang dengan Diameter Panjang ± 4 Cm dan Lebar ± 2 Cm, Dalam $\pm 1,2$ Cm. Pendarahan Aktif +;
- Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Bahu Kiri : Pada bahu ditemukan luka Lebam dengan Diameter Panjang ± 4 Cm dan Lebar ± 2 Cm;
- Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan
- Anggota Gerak Atas : Pada telapak tangan ditemukan luka Lecet dengan diameter ± 1 Cm;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan.

Dengan kesimpulan:

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap korban sudah dilakukan tindakan Medis berupa Penanganan dengan pembiusan dan Heating, Luka dijahit dengan 7 (tujuh) jahitan.;
 - Luka robek pada bagian kepala belakang dan bahu kiri diduga akibat benda tumpul;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-17112017-0116, lahir di Nes I pada tanggal 11 Maret 2007, sehingga masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
7. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1103181802090002, lahir di Nes I pada tanggal 25 April 2007, sehingga masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tindak pidana adalah sama dengan subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh *person* yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang bahwa *in casu*, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Anak Pelaku adalah seorang manusia bernama M. Riski Bin Wahet Harun yang saat ini berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1103-LT-17112017-0116 masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan Anak 2 yang saat ini berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1103181802090002 masih berusia 16 (enam belas) tahun, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini dan bukan orang lain dari padanya;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, subjek hukum tersebut dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang bahwa dari pengamatan Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Para Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Para Anak adalah subjek yang cakap di hadapan hukum (*before the law*) untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Para Anak, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan terbukti bahwa benar Para Anak adalah orang yang identitasnya sebagaimana disebut dalam dakwaan sehingga tidak terjadi salah orang (*error in person*), dengan demikian unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan terang-terangan' sesuai dengan Yurisprudensi tetap Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 adalah berarti tidak secara bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur '*openlijk*' atau 'secara terang-terangan' telah dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, benar tempat kejadian dalam perkara ini adalah di Gampong Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur. Saat itu, pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB, di tempat kejadian ada yang melihat Para Anak memukul saksi Saksi 1 yaitu saksi Saksi 3;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Anak dilakukan bukan di tempat yang tersembunyi melainkan dilakukan di tempat yang dapat dilihat orang lain, sebagaimana fakta hukum yang terungkap bahwa perbuatan Para Anak tersebut dilihat oleh saksi Saksi 3;

Menimbang bahwa yang dimaksud 'dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang' adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah seperti memukul, baik dengan tangan atau dengan alat/senjata apapun, menendang, ataupun mendorong. Orang yang dimaksud adalah manusia sebagai subjek hukum. Dengan tenaga bersama dimaksudkan bahwa perbuatan itu dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan pada diri masing-masing pelaku ada kehendak atau kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap manusia tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 29 Maret 2024, sekitar pukul 00.30 WIB di Gampong Jambo Lubok, Kecamatan Indra Makmur, Kabupaten Aceh Timur, Anak I, dan Sdr. Dani (DPO) sedang berada di sebuah warung kemudian mengatakan kepada saksi Saksi 1 "apa kau lihat-lihat, kayak lihat musuh" lalu saksi Saksi 1 menjawab "kalau berani kau kesini, kau ajak bapak bapak kau" dan mengatakan "pakma keu" sambil memegang sapu lidi berlari ke arah saksi Saksi 1 dan menendang sepeda motor saksi Saksi 1 hingga sepeda motor saksi Saksi 1 dan sepeda motor saksi Saksi 3 yang berada di sebelahnya terjatuh. Lalu hendak memukul saksi Saksi 1 menggunakan sapu lidi tersebut namun saksi Saksi 1 mengelak sehingga sapu lidi tersebut mengenai saksi Saksi 3;

Menimbang bahwa selanjutnya Anak I, dan Sdr. Dani (DPO) secara bersama-sama memukul saksi Saksi 1 hingga saksi Saksi 1 terjatuh, yang mana memukul bagian belakang kepala saksi Saksi 1 menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang saksi Saksi 1 sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul menggunakan kepalan tangannya di bagian pipi kanan dan punggung belakang saksi Saksi 1 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung belakang saksi Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Sdr. Dani (DPO) menendang, menginjak serta melemparkan batu ke arah belakang kepala saksi Saksi 1 hingga bagian belakang kepala saksi Saksi 1 bocor dan mengucurkan darah;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat perbuatan Para Anak sudah dapat dikatakan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang karena Para Anak dan Sdr. Dani (DPO) yang berjumlah 3 (tiga) orang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah terhadap seorang manusia bernama saksi Saksi 1 dengan cara memukul bagian belakang kepala saksi Saksi 1 menggunakan kepalan tangannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang punggung belakang saksi Saksi 1 sebanyak 3 (tiga) kali, lalu memukul menggunakan kepalan tangannya di bagian pipi kanan dan punggung belakang saksi Saksi 1 masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang punggung belakang saksi Saksi 1 sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Sdr. Dani (DPO) menendang, menginjak serta melemparkan batu ke arah belakang kepala saksi Saksi 1 hingga bagian belakang kepala saksi Saksi 1 bocor dan mengucurkan darah. Selain itu pada diri masing-masing Anak ada kehendak dan kesadaran bersama untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Saksi 1;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Anak dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Saksi 1 tersebut mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 451.6/1542/PKM/2024 tertanggal 1 April 2024, telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap saksi Saksi 1 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Ditemukan adanya luka robek pada kepala bagian belakang dengan Diameter Panjang ± 4 Cm dan Lebar ± 2 Cm, Dalam $\pm 1,2$ Cm. Pendarahan Aktif +;
- Leher : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Bahu Kiri : Pada bahu ditemukan luka Lebam dengan Diameter Panjang ± 4 Cm dan Lebar ± 2 Cm;
- Perut : Tidak dijumpai adanya kelainan;
- Anggota Gerak Atas : Pada telapak tangan ditemukan luka Lecet dengan diameter ± 1 Cm;
- Anggota Gerak Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan;

Dari pemeriksaan fisik di atas disimpulkan terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa penanganan dengan pembiusan dan *heating*, luka dijahit dengan 7 (tujuh) jahitan. Luka robek pada bagian kepala belakang dan bahu kiri diduga akibat benda tumpul;

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi



Menimbang bahwa Visum Et Repertum *a quo* bersesuaian dengan bukti surat berupa hasil cetak foto luka yang dialami saksi Saksi 1, yang menunjukkan kondisi Saksi 1 mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan kedua bukti surat tersebut yang didukung dengan keterangan Para Anak, saksi Saksi 1, saksi Saksi 2 dan saksi Saksi 3 bahwa akibat pemukulan tersebut mengakibatkan saksi Saksi 1 mengalami luka lebam pada bahu kiri dan luka lecet pada telapak tangan, sedangkan luka robek pada kepala bagian belakang disebabkan akibat perbuatan Sdr. Dani (DPO) melemparkan batu ke arah belakang kepala saksi Saksi 1 hingga bagian belakang kepala saksi Saksi 1 bocor dan mengucurkan darah. Oleh karena itu Hakim berpendapat perbuatan Para Anak dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi Saksi 1 tersebut telah mengakibatkan luka-luka yang dialami oleh saksi Saksi 1;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka' telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan perkara Anak, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi



Pemasyarakatan Kelas II Lhokseumawe atas nama klien Anak, yang pada pokoknya merekomendasikan supaya Para Anak diberikan pidana pelayanan masyarakat dengan maksud untuk mendidik Para Anak dengan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif dengan melibatkan perangkat desa serta pengawasan dari Bapas Kelas II Lhokseumawe atau apabila Para Anak harus menjalani pidana penjara, agar Para Anak dapat dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) karena memiliki prasarana yang cukup dan Para Anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa dalam surat tuntutan pidananya, Penuntut Umum menuntut pada pokoknya agar Para Anak dijatuhkan pidana pembinaan masing-masing selama 5 (lima) bulan pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ayeum Mata di Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur;

Menimbang bahwa setelah Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kota Lhokseumawe, tuntutan pidana Penuntut Umum, permohonan keringanan hukuman dari Para Anak dan keterangan orang tua Para Anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Para Anak sangat dibutuhkan keberadaannya di rumah karena Para Anak biasanya ikut membantu pekerjaan di rumah;
- Bahwa Para Anak akan lebih baik jika untuk sementara waktu berada di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) guna mendapatkan pembinaan kepribadian, mental spiritual serta menumbuhkan kepeduliannya terhadap sesama;

Menimbang berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, bahwa Hakim memilih agar anak dijatuhi pidana pembinaan di dalam lembaga sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk pembinaan semata namun sebagai sarana pemberian efek jera terhadap Para Anak agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Anak untuk ditahan;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi dan 1 (satu) buah batu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi kembali kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan penderitaan bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dipidana;
- Para Anak kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Korban telah memaafkan Para Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak 1** dan **Anak 2** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak oleh karena itu dengan pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Ayeum Mata yang berkedudukan di Desa Paya Gajah, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan Para Anak untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu lidi;
 - 1 (satu) buah batu;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Membebankan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024, oleh Tri Purnama, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Idi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Vicky Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ricky Rosiwa, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, orang tua Para Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Lhokseumawe;

Panitera Pengganti,
Dto

Hakim,
Dto.

Vicky Firmansyah, S.H.

Tri Purnama, S.H., M.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-anak/2024/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)